



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAJEGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
 11. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI

Dan

KEPALA DESA PRAJEKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp	1.458.240.230,00
2	Belanja Desa	Rp	1.459.839.236,00
	Surplus/Defisit	Rp	1.599.006,00
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.599.006,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	1.599.006,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prajeksari.

Ditetapkan di : Prajeksari
Pada tanggal : 9 Juni 2021



KEPALA DESA,


H. WATON SATOTO

Diundangkan di : Prajeksari
Pada tanggal : 9 Juni 2021
SEKRETARIS DESA


OKTADONA

LEMBARAN DESA PRAJEKSARI NOMOR 3 TAHUN 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.678.230,00	1.446.678.230,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.240.230,00	1.456.240.230,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	397.297.896,00	397.297.896,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.058.340,00	152.058.340,00	0,00	
5.3.	Belanja Modal	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	710.983.000,00	710.983.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.459.839.236,00	1.459.839.236,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.599.006,00)	(1.599.006,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	+
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.678.230,00	1.446.678.230,00	0,00	-
	4.2.1.	Dana Desa	877.278.000,00	877.278.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.011.230,00	10.011.230,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	479.389.000,00	479.389.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.458.240.230,00	1.458.240.230,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	491.115.236,00	491.115.236,00	0,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.091.486,00	452.174.661,00	1.083.175,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.548.000,00	46.548.000,00	0,00	
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	46.548.000,00	46.548.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.830.640,00	321.830.640,00	0,00	
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	321.830.640,00	321.830.640,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.471.256,00	17.471.256,00	0,00	

KODE BUD		URAIAN	JUMLAH (Rp)		BETANGAI (BERURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMUA	MUSJAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	17.471.256,00	17.471.256,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD)	38.723.590,00	39.806.765,00	1.083.175,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.223.590,00	38.306.765,00	1.083.175,00	
1.1.04	5.3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.995.000,00	22.136.825,00	8.141.825,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.615.000,00	18.296.825,00	11.681.825,00	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.615.000,00	18.296.825,00	11.681.825,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.380.000,00	3.840.000,00	(3.540.000,00)	
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	3.840.000,00	(3.540.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.225.000,00	2.000.000,00	(9.225.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kelurahan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	14.803.750,00	14.803.750,00	0,00	

KODE BUD		URAIAN	BILANGAN (Rp)		SELISIH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5		
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.803.750,00	8.803.750,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.803.750,00	8.803.750,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	226.693.000,00	226.693.000,00	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	13.556.000,00	13.556.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (13.556.000,00	13.556.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.556.000,00	13.556.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	18.137.000,00	18.137.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif,)	18.137.000,00	18.137.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.137.000,00	18.137.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.3.12	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.12	6.3.	Belanja Modal	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.446.000,00	16.446.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pu	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE RIB		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.90		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.602.000,00	14.602.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00	
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	710.983.000,00	710.983.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.183.000,00	70.183.000,00	0,00	
5.1.90		Pencegahan dan Penanganan Covid-19	70.183.000,00	70.183.000,00	0,00	
5.1.90	5.4	Belanja Tidak Terduga	70.183.000,00	70.183.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	640.800.000,00	640.800.000,00	0,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	640.800.000,00	640.800.000,00	0,00	
5.3.90	5.4	Belanja Tidak Terduga	640.800.000,00	640.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.459.839.236,00	1.459.839.236,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.599.006,00)	(1.599.006,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1		Penerimaan Pembiayaan	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	
6.1.1		SILPA Tahun Sebelumnya	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.599.006,00	1.599.006,00	0,00	

KODE BAR		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PRAJEKARI, 09 June 2021

KEPALA DESA

H. WATON SATOTO

